



**P U T U S A N**

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya;**  
Tempat lahir : Makasar (Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /01 Juni 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambago I Nomor 5 Rt.06, Rw.02  
Kelurahan Bara-Baraya Selatan Kecamatan Makassar  
Kota Makassar dan  
Jalan Abu bakar Lambago 3 Nomor 09 Kelurahan  
Bara-Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;  
Pendidikan : SD (kelas IV);

Terdakwa **Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya**, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko

*Halaman 1 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Legenda Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 110/SK/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 25 Pebruari 2021;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 18 Pebruari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ISAL Als ICAL Bin IRFAN YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. ISAL Als ICAL Bin IRFAN YAHYA**, dengan pidana penjara selama **17 (tujuhbelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Chinese Pin Wei berisikan sabdu dibalut alumunium foil, plastik bening dan kantong plastik biru dengan berat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
  - 1(satu) unit handphone merk Noika warna hitam dengan nomor 0812 5685 9847;
  - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0823 7598 8010;

Halaman 2 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3942 QA;

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;-----

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia Terdakwa Muh Isal als Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiudin ( disidangkan dalam berkas terpisah ) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.45 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat disamping Alfamat Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di hotel Rajawali kamar 201 kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 2 (dua) kg dan 1 (satu) kg ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin datang ke Batam dari Tarakan (kalimantan Utara) dengan tujuan untuk menerima dan mengirim Narkotika Jenis sabu dari Kota Batam ke Makassar, sesampai di Bandara Hang Nadim Batam kota Batam sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin memesan kamar di New Hotel komplek Nagoya Business Centre

Halaman 3 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kamar 202 selanjutnya pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pagi hari , Saksi Jamil Bin Rafiudin dihubungi oleh Pak De ( DPO) melalui Handphone dan mengatakan Stand bay nanti ada yang nelson”, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin keluar dari Hotel hotel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru putih Nopol BP.3842 QA lalu sekitar jam 18.45 saksi Jamil Bin Rafiudin dihubungi lagi oleh Pak De dan mereka berjanji bertemu disamping Alfamart Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah bertemu, pak De menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalam berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang berisikan krestal bening yang diduga sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2 (dua) kg kemudian terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiudin kembali lagi ke New Hotel kamar 22, sesampai dikamar no 22 terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiudin membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh cina Merk Guanyinwang yang bersikan Narkotika jenis sabu dan mengambil  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk disisihkan lalu mereka pakai bersama, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Jamil Bin Rafiudin mempacking 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan krestal bening yang diduga Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 2 (dua) kg dengan cara membungkus dengan kertas karbon, aluminium foil dan di diikat dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam kardus bersama pakaian berupa kaos kemudian dilakban, selanjutnya saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh terdakwa menulis nama pengirim Adi dan mencantumkan nomor Hp. 081256859847 milik saksi Jamil Bin Rafiudin dan nama penerima Fikran alamat Kajaolalido Makasar dan mencantumkan nomor hp 088294532169 yang diterima saksi Jamil Bin Rafiudin dari seseorang yang tidak kenalnya (semua nama tersebut nama sembarangan) di kardus yang telah di packing tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib, kardus yang telah di packing berisi Narkotika jenis sabu tersebut dijemput oleh saksi Sandhy Yuwana petugas J&T onlene di kamar 202 New Hotel Komplek Nagoya Busines Center Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang mana sebelumnya telah dihubungi saksi Jamil Bin Rafiudin untuk bertemu dengan terdakwa kemudian setelah bertemu, terdakwa menyerahkan kardus yang telah dipacking berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sandhy Yuwana dan membawanya ke kantor J&T Ekspres Komplek Penuin Center Blok RB No 1-2 kelurahan Lubuk

Halaman 4 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kota Batam dan kemudian dilakukan pengecekan dari informasi yang ditulis pada aplikasi isi kardus tersebut berupa tas, setelah dicek dibuka isinya baju kaos (tidak sesuai dengan yang ditulis pada aplikasi) dan aluminium foil yang didalamnya ada kertas karbon hitam dan isinya plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, setelah itu pihak J&T ekpress menghubungi pihak kepolisian kemudian dari aplikasi online J&T barang tersebut di minta pengirim dijemput di Hotel New Star yang kamar no 202. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Irvan Rachmat Dani, SH beserta tim dari Polda Kepri sekitar jam 18.30 wib melakukan pengecekan di hotel New Star dan berkoordinasi dengan pihak hotel diketahui yang mengena di kamar tersebut sesuai dengan register atas nama Muh Isal NIK.737103010602004, sekitar jam 19.50 wib, terdakwa ditangkap pada saat memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih NoPol.BP 3942 QA di depan hotel New Star dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan digantungan sepeda motor 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kg dari penjelasan terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut titipan dari seseorang yang mereka tidak kenal dan diambil saksi Jamil Bin Rafiudin dari hotel Rajawali kamar 201 yang terletak di atas meja. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00,15 wib saksi Jamil Bin Rafiudin ditangkap di depan pos kamling Kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur.-----

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyerah Narkoba jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01952.11.20.6000 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari terdakwa Jamil bin Rafiudin, sampel Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkoba dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dan saksi Muh Isal als Ical berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 213/02400/ 2020 tanggal 29 Oktober 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan Menyatakan: -----
- 1 (satu) bungkus Narkoba diduga Sabu dunungkus plastik bening, plastik hitam dan aluminium foil seberat 1034 Gram.
- 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam dan aluminium foil seberat 1075 gram.
- 1 (satu) bungkus the cina merk Chinese Pin Wei berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam dan aluminium foil seberat 1038 gram.

Dengan total berat kurang lebih 2 kg (dua kilogram) dan 1 kg (satu kilogram).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Muh Isal als Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiudin (disidangkan dalam berkas terpisah ) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.45 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat disamping Alfamat Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di hotel Rajawali kamar 201 kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina seberat 2 (dua) kg dan 1 (satu) kg, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin datang ke Batam dari Tarakan (kalimantan Utara) dengan tujuan untuk menerima dan mengirim Narkoba Jenis sabu dari Kota Batam ke Makasar, sesampai di Bandara Hang Nadim Batam kota Batam sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin memesan kamar di New Hotel komplek Nagoya

Halaman 6 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business Centre kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kamar 202 selanjutnya pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pagi hari, Saksi Jamil Bin Rafiudin dihubungi oleh Pak De (DPO) melalui Handphone dan mengatakan Stand bay nanti ada yang nelson", kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin keluar dari Hotel hotel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru putih Nopol BP.3842 QA lalu sekitar jam 18.45 saksi Jamil Bin Rafiudin dihubungi lagi oleh Pak De dan mereka berjanji bertemu disamping Alfamart Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah bertemu, pak De menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalam berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang berisikan kresal bening yang diduga sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2 (dua) kg kemudian terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiudin kembali lagi ke New Hotel kamar 22, sesampai dikamar no 22 terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiudin membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh cina Merk Guanyinwang yang bersikan Narkotika jenis sabu dan mengambil  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk disisihkan lalu mereka pakai bersama, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Jamil Bin Rafiudin mempacking 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan kresal bening yang diduga Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 2 (dua) kg dengan cara membungkus dengan kertas karbon, aluminium foil dan di ikat dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam kardus bersama pakaian berupa kaos kemudian dilakban, selanjutnya saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh terdakwa menulis nama pengirim Adi dan mencantumkan nomor Hp. 081256859847 milik saksi Jamil Bin Rafiudin dan nama penerima Fikran alamat Kajaolalido Makasar dan mencantumkan nomor hp 088294532169 yang diterima saksi Jamil Bin Rafiudin dari seseorang yang tidak kenalnya (semua nama tersebut nama sembarangan) di kardus yang telah di packing tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib, kardus yang telah di packing berisi Narkotika jenis sabu tersebut dijemput oleh saksi Sandhy Yuwana petugas J&T onlone di kamar 202 New Hotel Komplek Nagoya Busines Center Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang mana sebelumnya telah dihubungi saksi Jamil Bin Rafiudin untuk bertemu dengan terdakwa kemudian setelah bertemu, terdakwa menyerahkan kardus yang telah dipacking berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sandhy Yuwana dan membawanya ke kantor J&T Ekspres

Halaman 7 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Penuin Center Blok RB No 1-2 kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kota Batam dan kemudian dilakukan pengecekan dari informasi yang ditulis pada aplikasi isi kardus tersebut berupa tas, setelah dicek dibuka isinya baju kaos (tidak sesuai dengan yang ditulis pada aplikasi) dan aluminium foil yang didalamnya ada kertas karbon hitam dan isinya plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, setelah itu pihak J&T ekpress menghubungi pihak kepolisian kemudian dari aplikasi online J&T barang tersebut di minta pengirim dijemput di Hotel New Star yang kamar no 202. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Irvan Rachmat Dani, SH beserta tim dari Polda Kepri sekitar jam 18.30 wib melakukan pengecekan di hotel New Star dan berkoordinasi dengan pihak hotel diketahui yang mengenap dikamar tersebut sesuai dengan register atas nama Muh Isal NIK.737103010602004, sekitar jam 19.50 wib, terdakwa ditangkap pada saat memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih NoPol.BP 3942 QA di depan hotel New Star dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan digantungan sepeda motor 1 (satu) bungkusan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kg dari penjelasan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut titipan dari seseorang yang mereka tidak kenal dan diambil saksi Jamil Bin Rafiudin dari hotel Rajawali kamar 201 yang terletak di atas meja. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00,15 wib saksi Jamil Bin Rafiudin ditangkap di depan pos kampling Kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01952.11.20.6000 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari terdakwa Jamil bin Rafiudin , sampel Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiuddin berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 213/02400/ 2020 tanggal 29 Oktober 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan Menyatakan: -----

- 1 (satu) bungkus Narkotika diduga Sabu dubungkus plastik bening, plastik hitam dan aluminium foil seberat 1034 Gram.
- 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam dan aluminium foil seberat 1075 gram.
- 1 (satu) bungkus the cina merk Chinese Pin Wei berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam dan aluminium foil seberat 1038 gram.

Dengan total berat kurang lebih 2 kg (dua kilogram) dan 1 kg (satu kilogram).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa Jamil Bin Rafiudin dan saksi Muh Isal als Ical Bin Irfan Yahya ( disidangkan dalam berkas terpisah ) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.45 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat disamping Alfamat Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di hotel Rajawali kamar 201 kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, pemupakatan jahat, membawa, mengiri, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. jenis Metamfetamina seberat 2 (dua) kg dan 1 (satu) kg perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 oktober 2020, terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin datang ke Batam dari Tarakan (kalimantan Utara) dengan tujuan untuk menerima dan mengirim Narkotika Jenis sabu dari Kota Batam ke Makasar, sesampai di Bandara Hang Nadim Batam kota Batam sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 9 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jamil Bin Rafiudin memesan kamar di New Hotel kompleks Nagoya Business Centre kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kamar 202 selanjutnya pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pagi hari, Saksi Jamil Bin Rafiudin dihubungi oleh Pak De (DPO) melalui Handphone dan mengatakan Stand by nanti ada yang nelpo", kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin keluar dari Hotel hotel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru putih Nopol BP.3842 QA lalu sekitar jam 18.45 saksi Jamil Bin Rafiudin dihubungi lagi oleh Pak De dan mereka berjanji bertemu disamping Alfamart Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah bertemu, pak De menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalam berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2 (dua) kg kemudian terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiudin kembali lagi ke New Hotel kamar 22, sesampai di kamar no 22 terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiudin membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh cina Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan mengambil ½ (setengah) gram untuk disisihkan lalu mereka pakai bersama, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Jamil Bin Rafiudin mempacking 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 2 (dua) kg dengan cara membungkus dengan kertas karbon, aluminium foil dan diikat dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam kardus bersama pakaian berupa kaos kemudian dilakban, selanjutnya saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh terdakwa menulis nama pengirim Adi dan mencantumkan nomor Hp. 081256859847 milik saksi Jamil Bin Rafiudin dan nama penerima Fikran alamat Kajaolalido Makasar dan mencantumkan nomor hp 088294532169 yang diterima saksi Jamil Bin Rafiudin dari seseorang yang tidak kenalnya (semua nama tersebut nama sembarangan) di kardus yang telah di packing tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib, kardus yang telah di packing berisi Narkotika jenis sabu tersebut dijemput oleh saksi Sandhy Yuwana petugas J&T online di kamar 202 New Hotel Komplek Nagoya Business Center Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang mana sebelumnya telah dihubungi saksi Jamil Bin Rafiudin untuk bertemu dengan terdakwa kemudian setelah bertemu, terdakwa menyerahkan kardus yang telah dipacking berisi Narkotika Jenis Sabu

Halaman 10 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sandhy Yuwana dan membawanya ke kantor J&T Ekspres Komplek Penuin Center Blok RB No 1-2 kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kota Batam dan kemudian dilakukan pengecekan dari informasi yang ditulis pada aplikasi isi kardus tersebut berupa tas, setelah dicek dibuka isinya baju kaos (tidak sesuai dengan yang ditulis pada aplikasi) dan aluminium foil yang didalamnya ada kertas karbon hitam dan isinya plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, setelah itu pihak J&T ekpress menghubungi pihak kepolisian kemudian dari aplikasi online J&T barang tersebut di minta pengirim dijemput di Hotel New Star yang kamar no 202. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Irvan Rachmat Dani, SH beserta tim dari Polda Kepri sekitar jam 18.30 wib melakukan pengecekan di hotel New Star dan berkoordinasi dengan pihak hotel diketahui yang mengenap dikamar tersebut sesuai dengan register atas nama Muh Isal NIK.737103010602004, sekitar jam 19.50 wib, terdakwa ditangkap pada saat memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih NoPol.BP 3942 QA di depan hotel New Star dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan digantungan sepeda motor 1 (satu) bungkusan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kg dari penjelasan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut titipan dari seseorang yang mereka tidak kenal dan diambil saksi Jamil Bin Rafiudin dari hotel Rajawali kamar 201 yang terletak di atas meja. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00,15 wib saksi Jamil Bin Rafiudin ditangkap di depan pos kampling Kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur;

- Bahwa terdakwa pemupakatan jahat, membawa, mengiri, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01952.11.20.6000 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari terdakwa Jamil bin Rafiudin, sampel Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I

Halaman 11 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiuddin berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 213/02400/ 2020 tanggal 29 Oktober 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan Menyatakan:-----

- 1 (satu) bungkus Narkotika diduga Sabu dubungkus plastik bening, plastik hitam dan aluminium foil seberat 1034 Gram.
- 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam dan aluminium foil seberat 1075 gram.
- 1 (satu) bungkus the cina merk Chinese Pin Wei berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam dan aluminium foil seberat 1038 gram.

Dengan total berat kurang lebih 2 kg (dua kilogram) dan 1 kg (satu kilogram).  
----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Irvan Rachmat Dani, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin;
- Bahwa saksi dan dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin

Halaman 12 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari mereka ditemukan Narkotika jenis sabu, yang pada saat berada dalam penguasaan Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin;

- Bahwa Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya, ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.45 Wib di depan Pos Kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sedangkan saksi Jamil Bin Rafiuddin ditangkap pada saat sedang berada di sepeda motor Honda merk Beat warna Biru putih pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 19.50 Wib diparkiran motor Hotel New Star Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya ditangkap karena pengembangan dari pemeriksaan saksi Jamil Bin Rafiuddin yang telah memiliki 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening saat itu diduga sabu, yang dibalut aluminium foil, plastik bening dan kantong plastik biru;

- Bahwa saksi dan Tim ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya, juga melakukan Penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan dan ditemukan, berupa

- 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu dibalut aluminium foil, plastic bening dan kantong plastic biru;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua mmerk Honda Beat warna biru Putih No.pol BP3942QA;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 082375988010;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081256859847;

- Bahwa saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya bahwa ia mendapatkan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu dibalut aluminium foil, plastik bening dan kantong plastik biru yang dititipkan oleh saksi Jamil Bin Rafiuddin kepada dirinya;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya juga ditemukan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna hitam, yang setelah ditanyakan pemilik handpone tersebut adalah saksi Jamil Bin Rafiuddin;

Halaman 13 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Jamil Bin Rafiuddin selanjutnya saksi melakukan Penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi Cung Hin kemudian ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 0853 6639 4721 dari kantong celana depan kiri;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa Muh.Isal Alias Ical Bin Irfan, ada mengirimkan paket Narkotika jenis sabu yang sudah diterima oleh pihak J & T Ekpress yang beralamat di J & T Express Komplek Penuin Center Blok RB No.1-2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kemudian saksi dan anggota Tim menuju ke alamat tersebut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Maruman warna putih yang didalamnya berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus narkotika diduga sabu dibungkus plastic bening, plastik hitam dan aluminium foil;
  - b. 1 (satu) bungkus The Cina Merk Guanyinwang berisi Kristal bening diduga sabu dibalut lakban coklat, kertas karbon hitam dan aluminium foil;
  - c. 1 (satu) buah baju kaos hitam merk ZHEV;
  - d. 1 (satu) buah baju kaos coklat bertuliskan RAWNDBSN;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kembali kepada saksi Jamil Bin Rafiuddin, bahwa ia mempacketkan narkotika jenis sabu tersebut di New Hotel yang berada di Kompleks Nagoya Business Centre Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap kamar 202 kemudian ditemukan :
  - a. 1 (satu) kotak aluminium Foil merk LACY'S;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas karbon hitam;
  - c. 1 (satu) buah Lakban Bening;
  - d. 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa dari pengakuan saksi Jamil Bin Rafiuddin jika berhasil melakukan pengiriman Narkotika tersebut akan menerima upah sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa Muh.Isal Alias Ical Bin Irfan jika berhasil melakukan pengiriman Narkotika tersebut akan diberi oleh saksi Jamil Bin Rafiuddin 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Jamil Bin Rafiuddin pada waktu pemeriksaan awal menyatakan bahwa ia menerima Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dengan cara menerima langsung dan diletakkan di kamar hotel yang akan dikirim ke Makasar;
- Bahwa saksi Jamil Bin Rafiuddin menerima narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya;
- Bahwa Terdakwa Muh Isal als Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin, tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yudha Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
  - Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya dan Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jamil Bin Rafiuddin, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 19.50 Wib diparkiran motor Hotel New Star Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
  - Bahwa saksi dan dan Tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin karena ditemukannya Narkotika jenis sabu yang pada saat itu di dalam penguasaan Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin;

Halaman 15 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya, ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.45 Wib didepan Pos Kamling Pasar Sei Jodoh Kec. Lubuk Baja, sedangkan saksi Jamil Bin Rafiuddin ditangkap pada saat sedang berada di sepeda motor Honda Beat warna Biru putih;
- Bahwa Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya ditangkap karena pengembangan dari pemeriksaan saksi Jamil Bin Rafiuddin yang lebih dahulu ketahuan telah memiliki 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening saat itu diduga sabu, yang dibalut aluminium foil, plastik bening dan kantong plastik biru;
- Bahwa saksi dan Tim ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya, juga melakukan Penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Muh Isal Alias Ical Bin Irfan dan ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu dibalut aluminium foil, plastic bening dan kantong plastic biiru;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua mmerk Honda Beat warna biru Putih No.pol BP3942QA;
  - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor 082375988010;
  - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081256859847;
- Bahwa saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya bahwa ia mendapatkan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu dibalut aluminium foil, plastik bening dan kantong plastik biru yang dititipkan oleh saksi Jamil Bin Rafiuddin kepada Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muh Isal als Ical Bin Irfan Yahya juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, yang merupakan milik dari saksi Jamil Bin Rafiuddin;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dalam Tim, melakukan penggeledahan dan pakaian terhadap saksi Jamil Bin Rafiuddin dengan disaksikan oleh saksi Cung Hin dan ditemukan barang bukti antara lain 1

Halaman 16 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handpone merk Samsung warna putih dengan nomor 0853 6639 4721 dari kantong celana depan kiri;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi bahwa Terdakwa Muh.Isal Alias Ical Bin Irfan, ada mengirimkan paket Narkotika jenis sabu yang sudah diterima oleh pihak J & T Ekpress yang beralamat di J & T Ekpress Komplek Penuin Center Blok RB No.1-2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kemudian saksi dan anggota Tim menuju ke alamat tersebut dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Maruman warna putih yang didalamnya berisikan:

- a. 1 (satu) bungkus narkotika diduga sabu dibungkus plastic bening, plastik hitam dan aluminium foil;
- b. 1 (satu) bungkus The Cina Merk Guanyinwang berisi Kristal bening diduga sabu dibalut lakban coklat, kerta karbon hitam dan aluminium foil;
- c. 1 (satu) buah baju kaos hitam merk ZHEV;
- d. 1 (satu) buah baju kaos coklat bertuliskan RAWNDBSN;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi kembali kepada saksi Jamil Bin Rafiuddin, bahwa ia mempacketkan narkotika jenis sabu tersebut di New Hotel yang berada di Kompleks Nagoya Business Centre Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan selanjutnya dilakukan Pengeledahan terhadap kamar 202 kemudian ditemukan :

- a. 1 (satu) kotak aluminium Foil merk LACY'S;
- b. 1 (satu) bungkus kertas karbon hitam;
- c. 1 (satu) buah Lakban Bening;
- d. 1 (satu) buah Gunting warna hijau;

- Bahwa dari pengakuan saksi Jamil Bin Rafiuddin jika berhasil melakukan pengiriman Narkotika tersebut akan menerima upah sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa Muh.Isal Alias Ical Bin Irfan jika berhasil melakukan pengiriman Narkotika tersebut akan diberi oleh saksi Jamil Bin Rafiuddin 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa dari keterangan saksi Jamil Bin Rafiuddin pada waktu pemeriksaan awal menyatakan bahwa ia menerima Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dengan cara menerima langsung dan diletakkan di kamar hotel yang akan dikirim ke Makasar;

Halaman 17 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamil Bin Rafiuddin menerima narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Muh Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya;
- Bahwa Terdakwa saksi Muh Isal als Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil Bin Rafiuddin, tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Jamil Bin Rafiuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib dan saksi ditangkap di depan pos kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur
- Bahwa saksi sebelum ditangkap polisi, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, bersama-sama dengan Terdakwa Muh Isal Alias Ical datang ke Kota Batam dari Tarakan (Kalimantan Utara) dengan tujuan untuk menerima dan mengirim Narkotika Jenis sabu dari Kota Batam ke Makasar dan akan menerima upah sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sampai di Bandara Hang Nadim Batam kota Batam sekitar jam 17.00 Wib, bersama-sama dengan Terdakwa Muh Isal Alias Ical memesan kamar di New Hotel Komplek Nagoya Business Centre Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Libuk Baja Kota Batam kamar 202;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pagi hari, saksi dihubungi oleh Pak De (DPO) melalui Handphone dan mengatakan "Stand by," "nanti ada yang nelson", kemudian sekitar jam 18.00 Wib, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Muh Isal Alias Ical keluar dari Hotel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru putih Nopol BP.3842 QA dan jam 18.45 Wib, saksi dihubungi lagi oleh Pak De dan berjanji, mereka akan bertemu disamping Alfamart Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah bertemu, pak De menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna kuning yang didalam berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening yang berisikan sabu;

- Bahwa berat dari 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang tersebut dengan berat seluruhnya kurang lebih 2 (dua) kg kemudian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muh Isal Alias Ical dan saksi kembali lagi ke New Hotel kamar 202, sesampai dikamar nomor 202, Terdakwa dan saksi Muh Isal Alias Ical membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh cina Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan mengambil  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk disisihkan;
- Bahwa saksi sisihkan  $\frac{1}{2}$  gram untuk saksi pakai bersama dengan Terdakwa Muh Isal Alias Ical;
- Bahwa sisanya yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan yang lainnya, Terdakwa Muh Isal als Ical dan saksi bungkus atau packing menjadi 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara membungkus / mempacking 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan kertas karbon, aluminium foil dan diikat dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam kardus bersama pakaian berupa kaos kemudian dilakban lagi;
- Bahwa setelah dipacking lalu saksi menyuruh Terdakwa Muh Isal untuk menulis nama pengirimnya "Adi" dan mencantumkan nomor Hp. 081256859847 milik saksi dan nama penerima "Fikran" alamat Kajaolalido Makasar dan mencantumkan nomor hp 088294532169 yang diterima saksi;
- Bahwa kardus yang telah di packing, berisi Narkotika jenis sabu tersebut tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib, dijemput oleh saksi Sandhy Yuwana petugas J&T online di kamar 202 New Hotel;
- Bahwa sebelumnya saksi telah dihubungi untuk bertemu dengan Terdakwa Muh Isal kemudian Terdakwa Muh Isal menyerahkan Kardus yang telah dipacking berisi Narkotika Jenis Sabu, dan menyerahkannya kepada Sandhy Yuwana dan membawanya ke kantor J&T Ekspres Komplek Penuin Center Blok RB No 1-2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 jam 19.50 Wib, Terdakwa Muh. Isal alias Ical ditangkap pada saat memarkirkan sepeda

Halaman 19 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna Biru putih NoPol.BP 3942 QA di depan hotel New Star;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Muh.Isal Alias Ical, ditemukan di tempat gantungan sepeda motor 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa Muh. Isal Alias Ical, Narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan dari seseorang yang mereka tidak kenal dan diambil saksi dari hotel Rajawali kamar 201 yang terletak di atas meja Hotel;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00,15 wib saksi ditangkap di depan pos kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur.
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan oleh Polisi di gantungan dasbor sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No pol BP 3942 QA yang dipergunakan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dikamar 201 di Hotel Rajawali kemudian menggantungkan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei berisi Kristal bening diduga sabu berbalut aluminium foil dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BP 3942 QA, Dan setelah saksi menjemput sabu tersebut kemudian saksi menjemput Terdakwa Muh.Isal dipasar jualan pakaian seken dekat seputaran New Hotel lalu Terdakwa Muh.Isal mengantarkan saksi ke Apotik, untuk belanja kemudian Terdakwa Muh.Isal disuruh pulang ke hotel dan menunggu di kamar 202 New Hotel;
- Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei, berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg di kamar Hotel Rajawali pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dibenarkan oleh saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh.Isal Alias Ical Bin Irfan Jahya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu atau penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 19.50 di parkir New Hotel Komplek Nagoya Business Centre Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan adalah adanya dugaan memiliki, menyimpan, menguasai, menerima atau mengirim narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus The Cina merk Cinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu dibalut aluminium foil, plastic bening dan kantong plastic biru dari gantungan dasbor sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Putih Nopo; 3942 QA;
  - b. 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Warna hitam dengan nomor: 082375988010 dari kntong celana depan sebelah kiri;
  - c. 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia Warna hitam dengan nomor: 081256859847 dari kntong celana depan sebelah kiri;
  - d. 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih Nopol BP 3942 QA dari Parkiran New Hotel Komplek Bagoya Busuiness Centre Laut Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi di gantungan dasbor sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol 3942 QA adalah saksi Jamil Bin Rafiuddin;

Halaman 21 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamil Bin Rafiudin, adalah orang yang menyuruh Terdakwa ikut bersama dengannya, berangkat ke Batam untuk menemaninya menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Batam pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa datang ke Batam dari Tarakan (Kalimantan Utara) menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air bersama dengan saksi Jamil Bin Rafiuddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Batam untuk menemani saksi Jamil Bin Rafiuddin menerima narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang membeli tiket pesawat Lion Air dari Tarakan (Kalimantan Utara) menuju Batam adalah orang yang Terdakwa tidak kenal dan dikirim kode booking tiket pesawat Lion Air ke Handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa melalui Whats App yang dikirimkan pada hari Minggu sekira pukul 03.30 Wib dan sudah dihapus oleh saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan oleh Polisi di gantungan dasbor sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No pol BP 3942 QA yang saksi Jamil Bin Rafiudin pergunakan karena sebelumnya saksi Jamil Bin Rafiudin mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dikamar 201 di Hotel Rajawali kemudian menggantungkan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei berisi Kristal bening diduga sabu berbalut aluminium foil dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BP 3942 QA, setelah saksi Jamil Bin Rafiudin menjemput sabu tersebut kemudian Terdakwa dijemput dipasar jualan pakaian seken dekat seputaran New Hotel lalu mengantar saksi Jamil Bin Rafiudin ke Apotik, untuk belanja kemudian saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Hotel di kamar 202 New Hotel;
- Bahwa saksi Jamil Bin Rafiudin mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei, berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg di kamar Hotel Rajawali pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi Jamil Bin Rafiudin mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram di kamar nomor 201 Hotel Rajawali, posisi Terdakwa sedang membuka kamar hotel/check In dikamar 202 Hotel Kundur;

Halaman 22 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka kamar hotel dan check In dikamar 202 Hotel Kundur karena saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh Terdakwa untuk mengantisipasi sudah ada perasaan tidak enak dan segera mengganti kamar hotel;
- Bahwa saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh Terdakwa membuka kamar hotel check In dikamar 202 Hotel Kundur pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rencana dari saksi Jamil Bin Rafiuddin terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan digantungan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BP 3942 QA yang Terdakwa gunakan adalah milik Karyawan New Hotel yang Terdakwa dan saksi sewa dengan harga Rp150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jamil Bin Rafiuddin menerima Narkotika jenis sabu didepan Hotel Utama disamping Alfa Mart pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.45 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang berisikan Kristal bening berupa sabu dengan berat 2 (dua) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiuddin menerima narkotika jenis sabu didepan Hotel utama disamping Alfamart sebanyak 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang berisikan Kristal bening diduga sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kg dari orang yang tidak dikenal yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiuddin berada di kamar 202 New Hotel, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh China Merk Guanyinwang berisi Kristal bening berupa sabu dan mengambil  $\frac{1}{2}$  gram untuk disisihkan lalu saksi Jamil Bin Rafiudin dan Terdakwa memakai bersama dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mempacking 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang berisikan Kristal bening berupa sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram dengan menggunakan kertas Karbon, Aluminium foil. Lakban Gunting dan buku gambar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jamil Bin Rafiudin mempacking 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang berisikan Kristal bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kg untuk dikirim ke Makassar lalu saksi Jamil Bin Rafiudin menyuruh Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis pengirim Adi menggunakan nomor Handphone saksi dan Penerimaannya adalah Fikran;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor: R-PP.01.01.952.11.20.6000, tanggal 5 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari saudara Jamil bin Rafiudin, sampelnya Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkoba dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 213/02400/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas yang menimbang yaitu Suratin, S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, plastik hitam dan aluminium foil beratnya **1034** gram dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam beratnya **1075** gram dan aluminium foil dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu yang dibalut Lakban Aluminium Foil beratnya **1038** gram, total beratnya adalah **3147** gram;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir barangbukti berupa: 1 (satu) bungkus teh cina merk Chinese Pin Wei berisikan sabdu dibalut aluminium foil, plastik bening dan kantong plastik biru dengan berat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram; 1(satu) unit handphone merk Noika warna hitam dengan nomor 0812 5685 9847; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0823 7598 8010 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3942 QA, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan

Halaman 24 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Polisi Irvan Rachmat Dani, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya dan saksi Jamil bin Rafiudin (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi Jamil bin Rafiudin ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib di depan pos kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, bersama-sama dengan saksi Jamil datang ke Kota Batam dari Tarakan (Kalimantan Utara) dengan tujuan untuk menerima dan mengirim Narkotika Jenis sabu dari Kota Batam ke Makasar dan akan menerima upah sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sampai di Bandara Hang Nadim Batam kota Batam sekitar jam 17.00 Wib, bersama-sama dengan saksi Jamil memesan kamar di New Hotel Komplek Nagoya Business Centre Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kamar 202;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pagi hari, Terdakwa dihubungi oleh Pak De (DPO) melalui Handphone dan mengatakan "Stand by," "nanti ada yang nelpo", kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil keluar dari Hotel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru putih Nopol BP.3842 QA, dan jam 18.45 Wib, Terdakwa dihubungi lagi oleh Pak De dan mereka berjanji bertemu disamping Alfamart Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah bertemu, pak De menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalam berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening yang berisikan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Jamil kembali lagi ke New Hotel kamar 202, sesampai dikamar no 202, Terdakwa dan saksi Jamil membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh cina Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan mengambil  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk disisihkan, untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Jamil;

Halaman 25 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisanya yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan dengan bungkus yang lainnya, oleh Terdakwa dan saksi Jamil, dibungkus atau packing menjadi 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu, yang dibungkus dengan kertas karbon, aluminium foil dan diikat dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam kardus bersama pakaian berupa kaos kemudian dilakban lagi dan Terdakwa menulis nama pengirimnya "Adi" dan mencantumkan nomor Hp. 081256859847 milik Terdakwa dan nama penerima "Fikran" alamat Kajaolalido Makasar dan mencantumkan nomor hp 088294532169 yang diterima Terdakwa;
- Bahwa benar kardus yang telah di packing tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib, dijemput oleh saksi Sandhy Yuwana petugas J&T onlone di kamar 202 New Hotel dan saksi Jamil menyerahkan Kardus yang telah dipacking berisi Narkotika Jenis Sabu, kepada Sandhy Yuwana dan membawanya ke kantor J&T Ekspres Komplek Penuin Center Blok RB No 1-2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kota Batam;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 19.50 Wib, Terdakwa Muh. Isal alias Ical ditangkap pada saat memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih No.Pol.BP 3942 QA di depan hotel New Star dan pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa Muh.Isal Alias Ical, ditemukan di tempat gantungan sepeda motor 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, yang merupakan titipan dari seseorang yang mereka tidak kenal dan sebelumnya diambil oleh saksi Jamil dari atas meja di hotel Rajawali kamar 201.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar adanya Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang ditunaskan dalam Surat Keterangan Nomor: R-PP.01.01.952.11.20.6000, tanggal 5 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari Terdakwa Jamil bin Rafiudin, sampelnya Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 213/02400/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, plastik hitam dan aluminium foil beratnya 1034 gram dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam beratnya 1075 gram dan aluminium foil dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu yang dibalut Lakban Aluminium Foil beratnya 1038 gram, total beratnya adalah 3147 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI

Halaman 27 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya,, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya,, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;**

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan

Halaman 28 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari

Halaman 29 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 19.50 Wib, pada saat memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih No.Pol.BP 3942 QA di depan hotel New Star dan pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Muh.Isal Alias Ical, ditemukan di tempat gantungan sepeda motor 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiuddin datang ke Kota Batam dari Tarakan (Kalimantan Utara) dengan tujuan untuk menerima dan mengirim Narkotika Jenis sabu dari Kota Batam ke Makasar dan akan menerima upah sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan Terdakwa sampai di Bandara Hang Nadim Batam kota Batam sekitar jam 17.00 Wib, bersama-sama dengan saksi Muh Isal Alias Ical memesan kamar di New Hotel Komplek Nagoya Business Centre Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kamar 202;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pagi hari, saksi Jamil Bin Rafiuddin dihubungi oleh Pak De (DPO) melalui Handphone dan mengatakan "Stand by," "nanti ada yang nelpon", kemudian sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamil Bin Rafiuddin keluar dari Hotel dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru putih

Halaman 30 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BP.3842 QA, dan jam 18.45 Wib, saksi Jamil dihubungi lagi oleh Pak De dan mereka berjanji bertemu disamping Alfamart Hotel Utama Komplek Paradise Centre Kelurahan Batu Licin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah bertemu, pak De menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalam berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang berisikan kristal bening yang berisikan sabu, Dan Terdakwa dan saksi Jamil kembali lagi ke New Hotel kamar 202, sesampai dikamar no 202, Terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiuddin membuka 1 (satu) bungkus plastik Teh cina Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan mengambil  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk disisihkan, untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Jamil Bin Rafiuddin Dan terhadap sisa yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan dengan bungkus yang lainnya, oleh Terdakwa dan saksi Jamil, dibungkus atau packing menjadi 2 (dua) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu, yang dibungkus dengan kertas karbon, aluminium foil dan diikat dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam kardus bersama pakaian berupa kaos kemudian dilakban lagi dan saksi Jamil menulis nama pengirimnya "Adi" dan mencantumkan nomor Hp. 081256859847 milik Terdakwa dan nama penerima "Fikran" alamat Kajaolalido Makasar dan mencantumkan nomor hp 088294532169 yang diterima Terdakwa dan Kardus yang telah di packing tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib, dijemput oleh saksi Sandhy Yuwana petugas J&T onlene di kamar 202 New Hotel dan Terdakwa menyerahkan Kardus yang telah dipacking berisi Narkotika Jenis Sabu, kepada Sandhy Yuwana dan membawanya ke kantor J&T Ekspres Komplek Penuin Center Blok RB No 1-2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja kota Batam;

Menimbang, bahwa polisi yang mendapat informasi mengenai Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 19.50 Wib, menangkap Terdakwa pada saat memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih No.Pol.BP 3942 QA di depan Hotel New Star dan pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di tempat gantungan sepeda motor 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, yang merupakan titipan dari seseorang yang mereka tidak kenal dan sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari atas meja di hotel Rajawali kamar 201.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Jamil Bin Rafiuddin ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib di depan pos kamling Pasar Sei Jodoh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak jauh dari oleh Hotel Kundur;

Halaman 31 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor: R-PP.01.01.952.11.20.6000, tanggal 5 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari Terdakwa Jamil bin Rafiudin, sampelnya Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 213/02400/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, plastik hitam dan alumunium foil beratnya 1034 gram dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang berisikan kristal bening diduga sabu yang dibalut lakban coklat, kertas koran hitam beratnya 1075 gram dan aluminium foil dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Chinese Pin Wei berisikan Kristal bening diduga sabu yang dibalut Lakban Aluminium Foil beratnya 1038 gram, dengan total beratnya adalah 3147 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari Uraian pertimbangan tersebut di atas yang didapat dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan adanya perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak sebagai perantara untuk mengalihkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan

Halaman 32 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus teh cina merk Chinese Pin Wei berisikan sabdu dibalut alumunium foil, plastik bening dan kantong plastik biru dengan berat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) unit handphone merk Noika warna hitam dengan nomor 0812 5685 9847; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0823 7598 8010. yang dari fakta persidangan

Halaman 33 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat dalam melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa terhadap barangbukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3942 QA; yang berdasarkan fakta persidangan adalah kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dan saksi Jamil Bin Rafiuddin dari pegawai hotel yang tidak diketahui namanya dan dari fakta persidangan diketahui bahwa sabu ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa maka terhadap barangbukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Isal Alias Ical Bin Irfan Yahya**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuhbelas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 34 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Chinese Pin Wei berisikan sabdu dibalut alumunium foil, plastik bening dan kantong plastik biru dengan berat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Noika warna hitam dengan nomor 0812 5685 9847;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0823 7598 8010;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3942 QA;

**Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Efrida Yanti, SH.,MH dan Benny Arisandy, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Efrida Yanti, SH.,MH**

**Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH**

**Benny Arisandy, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Halaman,  
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Netty Sihombing, SH**